



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Sutrisno bin Suwono, umur 40 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan RT. 007 RW. 004 Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

Muntiani binti Selor, umur tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan RT. 007 RW. 004 Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 02 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sebampan I Blok B Marga Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Selor yang akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu bernama Amin yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Pujo dan Agus Susanto.  
Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 16/SKM/SM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang di buat oleh Kepala Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan Pemohon II berstatus janda cerai mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 15/SKM/SM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang di buat oleh Kepala Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 007 RW. 004 Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 1) Nadia Agustina, umur 10 tahun
  - 2) Muhammad Rizqi, umur 7 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan

Hal. 2 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keterangan Tidak Terdaftar/ Tercatat Nomor: 922/Kua.17.11-1/PW.01/12/2018 tanggal 07 Desember 2018.

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 2007 di Desa Sebamban I Blok B Marga Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.PIh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14-12-2017 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXXXXXXXX tanggal 14-12-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 69/SK/SM/X/2018 tanggal 30 oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Nomor: 922/Kua.17.11-1/PW.01/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 08-12-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 15/SKM/SM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumber Mulia yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 5;

Hal. 4 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 16/SKM/SM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumber Mulia yang cocok dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P. 6;

### B. Saksi:

1. Sumarto binti Joyo Arto, tempat tanggal lahir Pelaihari 20 Mei 1962, umur 56 tahun, NIK XXXXXXXXXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Jalan RT. 005 RW. 002 Desa Ketapang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekitar 10 tahun dan saksi hadir dengan 3 orang teman saksi dari Desa Ketapang dan juga banyak orang lain yang hadir;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sumber Mulia di rumah kos Pemohon I dan Penghulunya bernama Amin dan saat itu Bapak Pemohon II tidak ada, namun saat akad nikah Pemohon I dengan penghulu langsung;
  - Bahwa status Pemohon I duda meninggal sedangkan status Pemohon II saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa setelah menikah mereka kumpul di Desa Sumber Mulia dan dari perkawinan tersebut diakruniai 2 orang anak;
2. Suroso bin Sukardi, tempat tanggal lahir Madiun 31 Desember 1977, umur 41 tahun, NIK XXXXXXXXXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di Sebamban Blok B RT. 005 RW. 002 Desa Marga Mulia Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan pada saat pernikahan saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sebamban Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dengan Penghulunya bernama Amin dengan Wali nikahnya adalah Bapak kandung Pemohon II serta saksinya Bapak Pujo (ketua RT setempat) dan Agus Susanto tetangga seberang rumah mereka;
- Bahwa status Pemohon I duda meninggal sedangkan status Pemohon II janda meninggal, suami Pemohon II terdahulu bernama Sudarminto saksi juga kenal dan mereka dulu menikah resmi di Jawa dan saksi juga hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah setelah istri Pemohon I dan suami Pemohon II meninggal;
- Bahwa mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah awalnya mereka kumpul di Sebamban sekitar 2 tahun, kemudian mereka pindah ke Desa Sumber Mulia sampai sekarang ini dan dari perkawinan mereka dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

3. Selor bin Martorejo, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, status Kawin, tempat tinggal di Sebamban Blok B RT. 003 RW. 001 Desa Marga Mulia Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.PIh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan pada saat pernikahan saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di di Desa Sebamban Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dengan Penghulunya bernama Amin dengan Wali saksi sendiri serta saksi nikahnya Bapak Pujo (ketua RT setempat) dan Agus Susanto tetangga seberang rumah mereka;
- Bahwa status Pemohon I duda meninggal sedangkan status Pemohon II janda meninggal, suami Pemohon II terdahulu bernama Sudarminto saksi juga kenal dan mereka dulu menikah resmi di Jawa dan saksi juga hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah setelah istri Pemohon I dan suami Pemohon II meninggal;
- Bahwa setelah menikah awalnya mereka kumpul di Sebamban sekitar 2 tahun, kemudian mereka pindah ke Desa Sumber Mulia sampai sekarang ini dan dari perkawinan mereka dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 7 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.PIh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 2007 di Desa Sebamban I Blok B Marga Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2 dan P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat Jalan RT. 007 RW. 004 Desa Sumber Mulia Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai isteri (bukti P.4), dan Majelis Hakim

Hal. 8 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Bahwa status Pemohon I sebelum menikah duda mati dan Pemohon II janda mati sebagaimana bukti P.5 dan P.6;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berbeda dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tentang tempat pernikahan dan dia juga tidak mengetahui apakah ayah kandung Pemohon II ada pada acara pernikahan tersebut sehingga keterangan saksi pertama tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi kedua dan ketiga yang mana para saksi adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 April 2007 yang dilaksanakan Desa Sebamban I Blok B Marga Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Selor;

Hal. 9 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu bernama Amin dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Pujo dan Agus Susanto dengan mahar berupa uang;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati Pemohon II berstatus janda cerai mati, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahan itu.";*

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengambil alih *dhawabith fiqhiyyah* berikut ini untuk dapat diterapkan:

**إذا أقرت المرأة بالزوجة لرجل و صدقها ثبتت الزوجية.**

*"Bila seorang perempuan mengakui adanya pernikahan (dirinya atas seorang laki-laki), dan laki-laki tersebut membenarkannya, maka tetaplah pernikahan tersebut.";*  
(Dr. Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim, *Al-Muthli 'ala Daqa'iq Zaidil Mustaqni' Fiqh al-Qadha wa asy-Syahadat*, Jilid 2, Riyadh: Dar Kunuz Isybilia li an-Nasyr wa at-Tauzi', 1433 H., hal. 303);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul"*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum

Hal. 10 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Sutrisno bin Suwono) dengan Pemohon II (Muntiani binti Selor) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2007 di Desa Sebamban I Blok B Marga Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000.00- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra.

Hal. 11 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. dan Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Laila. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.  
Hakim Anggota,

Rusdiansyah, S.Ag.

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Laila.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>231.000,00</b>

Hal. 12 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)